

25. IZIN TRAYEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; 6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi identitas pemohon; 3. fotokopi izin usaha angkutan; 4. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek; 5. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan; 6. fotokopi Buku Uji; 7. gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor; 8. surat keterangan kepemilikan atau kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan; 9. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia; 10. surat Keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan 11. surat pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Kepala DPMPTSP menerbitkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. <p>5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/tarif	<p>: 1. Ijin Trayek baru:</p> <p>Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 16 (enam belas) orang untuk setiap kendaraan dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Angkutan Perkotaan sebesar Rp. 500.000,- b) Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan sebesar Rp. 400.000,- c) Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk 17 (tujuh belas) s/d 28 (dua puluh delapan) orang sebesar untuk setiap kendaraan sebesar Rp. 500.000,- d) Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) orang untuk setiap kendaraan sebesar Rp. 600.000,- <p>2. Ijin Trayek perpanjangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 16(enam belas) orang untuk setiap kendaraan dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> 1) Angkutan Perkotaan sebesar Rp. 150.000,- 2) Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan sebesar Rp. 125.000,- b) Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk 17 (tujuh belas) s/d 28 (dua puluh delapan) orang untuk setiap kendaraan sebesar Rp. 150.000,- c) Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) orang untuk setiap kendaraan sebesar Rp. 175.000,-
6	Produk Pelayanan	<p>: Dokumen Izin:</p> <p>Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i>, cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah</p>